

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PARA  
PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI DALAM  
PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HELEN MONICHA PUTRI**

**NIM : 50 2016 145**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA  
PARA PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



**NAMA : Helen Monicha Putri**  
**NIM : 50 2016 145**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Luil Maknun, SH., MH**  
**2. Rusniati, SE., SH., MH**

()

()




Palembang, Februari 2020

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH**

**Anggota :1. H. Syairozi, SH., M.Hum**

**2. MH. Tho'an Basri, SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELEN MONICHA PUTRI

Tempat dan tgl. Lahir : Curup, 19 Juli 1997

NIM : 50 2016 145

Prodi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PARA PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan



HELEN MONICHA PUTRI

MOTTO :

*“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu :  
Berlapang-lapanglah dalam majlis, Maka lapangkanlah niscaya Allah  
akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: Berdirilah  
kamu, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang  
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu  
pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang  
kamu kerjakan.”*

*(Q.S. Al Mujadalah 11)*

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Nenek dan Kakek tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PARA PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**HELEN MONICHA PUTRI**

Sebelum era media sosial, ujaran kebencian hanya dapat ditemui dalam selebaran, tulisan dalam buku, surat kaleng, dan sejenisnya. Kini, ujaran kebencian dapat kita peroleh dalam smarphone yang kita genggam, meskipun tidak kita harapkan. Ujaran itu masuk dalam grup yang kita ikuti tanpa bisa kita tolak. Dalam pengertian umum, ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan, perilaku, dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain, adapun kata persekusi itu sudah ada sejak dulu, akan tetapi baru viral pada saat ini banyak terjadi tindakan kekerasan dalam masyarakat. Persekusi yaitu perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya khususnya karena suku, agama, dan pandangan politik juga. Dengan demikian kata persekusi mirip dengan main hakim sendiri, cuma sekarang bahasanya diganti dan lebih terkenal dengan persekusi.

Selaras dengan itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan persekusi dan kedudukan tindak pidana persekusi dalam hukum pidana, maka dengan itu jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan).

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan teknik pengolahan data dilakukan pada skripsi ini dengan menerapkan analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan persekusi yaitu persekusi atau tindakan main hakim sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara jelas dalam KUHP, akan tetapi akibat dari tindakan persekusi tersebut dapat dikenakan dengan beberapa pasal yang terdapat didalam KUHP. Sehingga pertanggungjawaban bagi para pelakunya atas tindak pidana yang berujung pada perbuatan tidak menyenangkan, misalnya penghinaan dengan mempertontonkan korban dimuka umum yang diatur dalam pasal 335 KUHP. Kedudukan tindak pidana persekusi dalam hukum pidana adalah akibat dari perbuatan persekusi dapat masuk ke dalam beberapa jenis tindak pidana, yang berujung pada perbuatan tidak menyenangkan, pengancaman, penganiayaan, hingga penculikan yang secara lugas dijelaskan dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Persekusi*

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PARA PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nur Husni Emilson SH.,Sp.N.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardana, SH., M.Hum., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat selama kuliah.
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Yth. Ibu Rusniati, SE.,SH., MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah.
10. Saudara-saudaraku Abi, Bagas, Aan yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Nenek dan kakek yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabatku Rayke, Iko, Aca yang telah memberi semangat, motivasi dan canda tawa kalian atas penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuanganku Hafiz, Alfat, Mufdika, Agung, Zunnamah, Sartika, Kiki, Sakenna.
15. Para sahabat SMA Ocak, sindi, Amoy, Cita, Indah, Dela, Mila dan Nicak yang telah memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis



HELEN MONICHA PUTRI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PEGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Metodologi Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Tindakan Persekusi .....	12
B. Unsur-Unsur Tindakan Persekusi.....	20
C. Pengertian Hukum Pidana.....	21
D. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25



BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	32
A. Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindakan Persekusi .....	32
B. Kedudukan Tindak Pidana Persekusi Dalam Hukum Pidana .....	39
BAB IV PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Sebelum era media sosial, ujaran kebencian hanya dapat ditemui dalam selebaran, tulisan dalam buku, surat kaleng, dan sejenisnya. Kini, ujaran kebencian dapat kita peroleh dalam *smartphone* yang kita genggam, meskipun tidak kita harapkan. Ujaran itu masuk dalam grup yang kita ikuti tanpa bisa kita tolak. Dalam pengertian umum, ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan, perilaku, dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek mulai dari ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, hingga agama dan lain-lain.

Salah satu kasus ujaran kebencian yang banyak mendapat perhatian adalah ujaran kebencian kepada pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Ujaran kebencian di media sosial yang ditujukan kepada pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebenarnya bukanlah hal yang baru. Ujaran kebencian di media sosial muncul sejak media sosial menjadi bagian dari gaya hidup modern. Tetapi ujaran kebencian terjadi secara masif seiring dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2009 hingga 2019. Sejak periode kampanye Pilkada DKI Jakarta dimulai pada Oktober 2016, Jakarta memiliki babak baru dalam dunia politik maupun sosial. Setidaknya, sampai pengumuman hasil

pemungutan suara, ada beberapa kejadian besar, seperti dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok), disusul Aksi Bela Islam, sampai pemberitaan Allan Naim tentang kudeta, dan situasi lain yang menimbulkan teror. Isu tersebut muncul ditengah situasi politik yang seolah terbagi menjadi dua kubu antara kelompok konservatif dan kelompok progresif.

Sejumlah media menjejal kosakata “persekusi” hampir disetiap dinding halaman mereka. Terlebih, pasca kasus intimidasi dan ancaman yang tersebut. Sekarang ini di Indonesia baru-baru ini dihebohkan oleh beberapa kasus persekusi yang menimpa warga Indonesia. Sebenarnya kata persekusi itu sudah ada sejak dulu, akan tetapi baru viral pada saat ini banyak terjadi tindakan kekerasan dalam masyarakat. Persekusi yaitu perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya khususnya karena suku, agama, dan pandangan politik juga. Dengan demikian kata persekusi mirip dengan main hakim sendiri, cuma sekarang bahasanya diganti dan lebih terkenal dengan persekusi.

Apapun istilah yang dipergunakan, perbuatan yang disebut persekusi tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan intimidasi yang dilakukan secara sistematis, menurut data dari Koalisi Anti Persekusi sampai saat ini sudah lebih dari 59 korban persekusi di Indonesia. Perbuatan tersebut berawal dari menentukan target dimana target yang merupakan orang-orang yang mengemukakan pendapatnya di sosial media yang bertentangan dengan kelompoknya kemudian dianggap sebagai perbuatan yang menghina kelompok tertentu atau orang tertentu.

Suatu hal yang menjadi catatan adalah perbuatan ini marak dilakukan pasca Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan putusan yang memidana terdakwa Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dalam perkara yang dikenal sebagai penodaan atau penistaan agama Islam sehingga disebut sebagai ahok efek. Memang pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tensi politik tidak juga menurun dan ada kecendrungan kelompok yang bertentangan dengan Ahok untuk “menghukum” orang-orang yang dipandang melakukan perbuatan yang dipandang serupa dengan perbuatan yang dilakukan ahok.

Bentuk serupa dengan persekusi namun dengan cara halus dilakukan oleh kelompok yang bertentangan dengan FPI. Ketika ada pendapat dari pengguna sosial media yang menggunakan kata-kata kasar dan agresif yang menyinggung kelompok yang berlawanan maupun tokoh tertentu, maka akan dicapture dan kemudian akan diviralkan ke sosial media untuk menimbulkan reaksi dari pengguna media sosial lainnya. Hal ini menimpa Manajer Rusiness Inteligent & Reporting PT Indosat Ooredoo, Tbk. Riko M Ferajab yang mengkritik tindakan aparat penegak hukum yang melakukan kriminalisasi Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sehingga menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai rezim paling busuk dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut mengundang perhatian pengguna sosial lainnya dan timbul boikot indosat di sosial media. Hal ini kemudian mengundang reaksi dari pimpinan PT Indosat, Tbk yang kemudian memberhentikan karyawannya tersebut. Fenomena-fenomena tersebut bisa dilihat dari berbagai perspektif, baik sudut pandang politik, sosial, maupun hukum dan hak asasi manusia, reformasi sektor keamanan, dan sebagainya.

Tulisan ini hanya terbatas pada susut pandang, yaitu pendekatan hak asasi manusia yang dioperasionalkan dalam tafsir instrumen-instrumen HAM internasional. Kontras secara konsisten menggunakan setidaknya 3 (tiga) alat ukur akuntabilitas hak asasi manusia dan penegakan hukum yang mulai populer dikembangkan di negara-negara demokratik di dunia yakni:

1. Kemampuan bertanggung jawab (*responsibility*),
2. Kemampuan negara untuk memberikan rasionalisasi atas setiap kebijakan yang diputuskan (*answerability*),
3. Kemampuan negara untuk menggunakan mekanisme koreksi dalam rangka penegakan hukum (*enforceability*).

Ketiga ukuran ini diambil dari suatu kajian yang dikembangkan secara ekstensif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengukur pencapaian pembangunan, penegakan hukum dengan dimensi hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Bentuk-bentuk perbuatan tersebut merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum dan peradilan di Indonesia. Setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik, akan tetapi kebebasan tersebut bersifat terbatas. Artinya dalam menyampaikan pendapat tersebut harus dengan memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada termasuk dengan tidak menyinggung pendapat orang lain dan bukan suatu ujaran kebencian. Apabila dilanggar maka ada mekanisme hukum perdata maupun pidana yang dapat ditempuh. Memang proses hukum baik perdata maupun pidana memakan waktu yang tidak singkat. Jika melihat dari kedua bentuk fenomena

---

<sup>1</sup> [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Who Will Be Accountable.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Who_Will_Be_Accountable.pdf) diakses pada tanggal 09 Oktober 2019.

“persekusi” tersebut maka terlihat bahwa jalur hukum bukan jalan yang sengaja ditempuh karena tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memenuhi kepuasan, menghukum dan memberikan efek jera dengan cara menteror dan mengintimidasi. Ketidakpercayaan terhadap hukum dan pengadilan ini tentu akan merusak demokrasi.

Pada akhirnya tentu kedua bentuk “persekusi” ini harus dihentikan. Tentu menindak dan memproses hukum para pelaku persekusi yang melanggar hukum perlu dilakukan untuk menegakkan hukum dan menjadi pelajaran agar perbuatan tersebut tidak diulangi lagi. Akan tetapi penindakan hukum bukan solusi utama harus didukung dengan upaya non hukum lainnya.

Sayangnya upaya non hukum ini yang menjadi pekerjaan rumah besar yang masih harus dicari formulanya dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Membangun kesadaran berdemokrasi, berbangsa dan bernegara serta toleransi di antara warga negara merupakan pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan dengan komitmen semua lembaga negara dan warga negara.

Penyebab persekusi yaitu tindakan kekerasan oleh massa dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, pada saat ini telah menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Fenomena ini terus bermunculan, seiring dengan bergulirnya gerakan reformasi.<sup>2</sup>

Adapun pengertian persekusi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah orang yang disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Persekusi dapat dikatakan

---

<sup>2</sup> <https://gudangmakalah.blogspot.co.id/2012/perbuatan-main-hakim-sendiri-dalam.html> di akses pada tanggal 09 Oktober 2019.

tindakan main hakim sendiri. Di dalamnya terdapat tindakan intimidasi, penculikan bahkan kekerasan. Dalam kasus tersebut, tindakan persekusi dilakukan atas nama bela ulama.<sup>3</sup>

Bahwa Islam agama santun, maka penyelesaian masalah bukan dengan marah, tetapi menunjukkan kesalahan seseorang agar sadar. Jika islam dihina atau dilecehkan, maka tetap harus membela dengan kesantunan, tetap melakukan pembelaan dan jangan biarkan, tetapi prosesnya yang harus kita lihat, ajaran islam mengatakan selesaikan dan tegakkan kebenaran itu dengan santun dan akal sehat.<sup>4</sup>

Salah satu contoh yang sangat tragis adalah ketika empat pelaku kejahatan di Pondok Gede yang sudah ada diatas mobil patroli Polisi, kemudian diseret, dianiaya dan dibakar oleh massa. Ada juga contoh persekusi yang dialami oleh Raka Fadil Suryanto di Malang lantaran meniru video ustad Arifin bersama kedua istrinya, data pribadi disebar lalu dibully oleh massa. Kasus seorang dokter yang menulis hal-hal yang tidak mengenakan soal FPI dan Habib Riziq di media sosialnya, dokter itu pun diteror dan dibully di rumah dan tempatnya bekerja dan sekarang dia meninggalkan rumahnya di solok dan pindah di Jakarta karena tidak aman tinggal dirumahnya.<sup>5</sup>

Peristiwa main hakim sendiri tidak hanya terjadi di Jakarta yang berkarakteristik penduduknya sangat beragam. Di Cilacap yang masyarakatnya dikategorikan lebih tradisional, selama kurun waktu lima bulan tercatat 13 pelaku kejahatan tegas dihakimi massa. Sembilan diantaranya tegas dengan cara dibakar.

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal. I34

<sup>4</sup> <http://www.aspirasionline.com/2017/07/ketika-islam-dan-hukum-memandang-tindakan> persekusi di akses pada tanggal 09 Oktober 2019.

<sup>5</sup> Mei Amelia, *Kasus Persekusi*, Detik News, 2017, hal. 4

Bahwasanya sudah banyak tindakan Persekusi di wilayah Indonesia. Di tengah suasana atmosfir seperti inilah kita mendapati sikap petugas keamanan yang mulai tegas terhadap penjahar, seperti dalam pemberitaan juga selalu menampilkan adanya para warga yang memukul para pelaku kejahatan seperti penganiayaan dan pemerkosaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan sendiri merupakan kejahatan *extra ordinary crime* (sangat luar biasa) yang menjadi musuh bersama umat manusia beradap (*hostis humanis generis*), dengan sifat dilakukan secara meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematis*) yang ditujukan pada masyarakat sipil, yang tentunya memiliki perbedaan signifikan dengan kejahatan biasa yang tidak mensyaratkan unsur meluas dan sistematis.

Pada konteks makna kejahatan terhadap kemanusiaan pada hukum Indonesia bahwa penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakannya sesuai dengan ketentuan Statuta Roma “Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of The International Criminal Court* (Pasal 6 dan 7). Hal mana pada Pasal 7 ayat (2) huruf a *Statuta Roma* menentukan arti serangan yang ditujukan pada masyarakat sipil pada kejahatan terhadap kemanusiaan adalah berhubungan dengan kebijakan negara atau kebijakan organisasi. Dalam praktek hukum pidana internasional baik pada *Internasional Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* (ICTY), *International Crinimal Tribunal of Rwanda* (ICTR), maupun Tribunal lainnya bahwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan pasti dilakukan oleh



“Negara” sebagai pihak yang memegang kekuasaan ataupun dilakukan oleh suatu organisasi yang didukung dan dilindungi oleh Negara sebagai Penguasa.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian mengenai kejahatan persekusi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PARA PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan persekusi ?
2. Bagaimanakah kedudukan tindak pidana persekusi dalam hukum pidana ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Sehubungan dengan latar belakang dan permasalahan, agar pembahas tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup penelitian harus dibatasi yaitu di titik beratkan pada masalah yang dibahas yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan persekusi, dengan tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

Tujuan penelitian adalah:

1. untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan persekusi

---

<sup>6</sup> Abdul Haris Semandawai, *Genosida Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Elsam, Jakarta, 2007, Hal. 45

2. untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya dari tindak pidana persekusi.

Hasil penelitian ini di pergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah didapat selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Metode Penelitian**

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris), karena tidak bermaksud menguji hipotesa.

##### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti :

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bahaan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, majalah, pendapat para pakar, dan hasii penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

## 3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yang di pergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analistis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## E. Kerangka Konseptual

- Pertanggung jawaban pidana : adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi.
- Tindakan persekusi adalah : perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama atau pandangan politik.

- Perspektif adalah : kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan

Berisikan penjelasan tentang Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Metodologi, dan Sistematika Penulisan

**BAB II** : Tinjauan Umum

Berisikan Pengertian Tindakan Persekusi, Unsur-unsur Tindakan Persekusi, Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.

**BAB III** : Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindakan Persekusi.

Berisikan tentang Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindakan Persekusi, dan Kedudukan Tindak Pidana Persekusi Dalam Hukum Pidana.

**BAB IV** : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

- Adami Chawawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Pranita, Jakarta, 1993
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1978
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- Buchari Said, *Hukum Pidana Materiil*, Bina Aksara, Jakarta, 2015
- Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Sofyan Sastrawidjaja, *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pidana*, Armico, Bandung, 1986
- SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Stora Grafika, Bandung, 2002  
Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Widjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Aditama, Jakarta, 2014

## B. INTERNET

Damar Juniarto, *Penjelasan Mengenai Persekusi*,  
<https://www.merdeka.com/peristiwaapa-itu-persekusi-ini-penjelasan.html> diakses pada tanggal 28 November 2019

Kamus Hukum Online Indonesia, *Istilah Persekusi*,  
<https://kamushukum.web.id/search/oersekusi> diakses pada tanggal 28 November 2019

Lalu Rahadian, *Persekusi dilakukan serampangan dan sasaran tersebar*,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170610190537-12-220849/persekusi-dilakukan-serampangan-sasaran-tersebar>, diakses pada tanggal 28 November 2019

Ghoida Rahmah, *Begini Pola dan Ancaman Persekusi Menurut SAFENet*,  
<https://metro.tempo.co/read/880893/beginin-pola-dan-ancaman-persekusi-menurut-safenet>, diakses pada tanggal 28 November 2019.

Netral News, *Inilah Penjelasan Tentang Persekusi*,  
<https://www.netralnews.com/new/megapolitan/read/79237/inilah-penjelasan.tentang.persekusi> diakses pada tanggal 28 November 2019